



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna sebagai pedoman pemberian remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Pedoman Remunerasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
4. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
5. Pimpinan adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 3

Remunerasi yang diberikan dapat berupa :

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. honorarium;
- d. insentif;
- e. bonus atas prestasi;
- f. pesangon; dan/atau
- g. pensiun.

Pasal 4

Pemberian remunerasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Remunerasi untuk dewan pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 6

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketua dewan pengawas diberikan honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besarnya insentif Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. anggota dewan pengawas diberikan honorarium paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari besarnya insentif Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. sekretaris dewan pengawas diberikan honorarium paling banyak sebesar 15% (lima belas per seratus) dari besarnya insentif Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 7

Honorarium bagi pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dapat dihitung dengan indikator penilaian :

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang;
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 8

- (1) Penetapan honorarium Pimpinan mempertimbangkan faktor-faktor yang didasarkan pada :
 - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;

- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Honorarium pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari honorarium Pimpinan.

Pasal 9

Bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 10

Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh honorarium sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari remunerasi bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 06 April 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 06 April 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009